

**STRATEGI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI
WAJAR TANPA PENGECUALIAN PADA LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Ahmadani Fajri Zyarirah

NPP. 30.1330

Asdaf Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Keuangan Publik

Email: ahmaddani8771@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA, CIPM, CA, CPA, CSFA, C.FrA,
CGCAE, QFIA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Unqualified Opinion has been obtained by the Kolaka Regency government for 6 consecutive years by the Audit Board of the Republic of Indonesia. The administration of fixed assets is the most highlighted thing in maintaining an Unqualified Opinion on the financial reports of Kolaka Regency and there are several changes that must be adjusted by the Regional Financial and Asset Management Agency. **Purpose:** This research aims to find out how the implementation of the administration of fixed assets and which are the weaknesses and strengths that are appropriate are carried out so that they can maintain an Unqualified Opinion on the financial reports of Kolaka Regency. **Methods:** This study uses qualitative research methods, has a descriptive character with an inductive approach through data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation so as to be able to describe the object of research in accordance with the facts in the field. **Results/Findings:** shows that the implementation of the administration of fixed assets in Kolaka Regency has not been optimal even though it has achieved an Unqualified Opinion. **Conclusion:** Financial Institutions and Regional Assets still found letters and documents on land and vehicle fixed assets that were not there, There was still a lack of reliable Human Resources in carrying out the management of fixed assets and other obstacles were still found. Therefore the Kolaka Regency Regional Financial and Asset Management Agency needs strength so that it can overcome any of these weaknesses so that it can maintain an Unqualified Opinion. Maintain Unqualified Opinion through step planning, implementation and monitoring.

Keywords: Fixxed asset administration, Financial Statement, Opinion

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Opini Wajar Tanpa Pengecualian telah diperoleh pemerintah Kabupaten Kolaka selama 6 Tahun Bertutu-turut diperoleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penatausahaan aset tetap menjadi hal yang paling disoroti dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka dan didapatkan beberapa perubahan yang harus di sesuaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. **Tujuan:** Penelitian di bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penatausahaan aset tetap serta yang menjadi kelemahan dan kekuatan yang tepat dilakukan sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, bersigat deskriptif dengan pendekatan induktif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi sehingga mampu menggambarkan objek penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. **Hasil/Temuan :** menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaann aset tetap di Kabupaten Kolaka belum optimal meskipun telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. **Kesimpulan :** Badan Keuangan dan Aset Daerah masih ditemukan surat dan dokumen aset tetap tanah dan kendaraan yang tidak ada, Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dalam menjalankan pengelolaan aset tetap serta masih ditemukan hambatan lain. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka memerlukan kekuatan sehingga dapat mengatasi setiap kelemahan tersebut sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian melalui perencanaan langkah, pengimplementasian, dan pemantauan.

Kata Kunci: Penatausahaan aset tetap, Laporan Keuangan, Opini

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era reformasi daerah provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan otonomi luas menurut undang-undang tentang pemerintah daerah yang sampai saat ini kita kenal negara negara Indonesia merupakan negara kesatuan dianut negara Indonesia demi melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pemerintahannya dikepalai presiden yang bersistem desentralisasi dan setiap pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab setiap kegiatan yang dilakukan secara transparan begitu juga dengan kegiatan mengenai keuangan negara maka pemerintah daerah wajib membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang diketahui sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah melalui pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat berdasarkan asas otonomi serta pembantuan melalui prinsip otonomi dengan seluas-luasnya terhadap sistem serta prinsip Negara Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan otonom yang di berikan yaitu terdiri dari seluruh bidang permerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, moneter dan fisikal nasional, keagamaan dan peradilan. Untuk menerapkan desentralisasi berupa melalui penerimaan dan pengalihan pembiayaan, penatausahaan sarana prasarana, pengelolah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam penatausahaan barang milik daerah harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku untuk mengarahkan pada tercapainya tata Kelola pemerintah yang baik, efektif dan efisien untuk itu di perlukan strategi yang baik dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah wajib terbuka dalam mengelolah keuangan kepada masyarakat dan mendapatkan informasi melalui laporan dalam mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Desentralisasi pemerintahan di bagi menjadi desentralisasi fiskal dan desentralisasi politik dimana desentralisasi fisik merupakan hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang peribangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merupakan landasan hukum yang dapat menjelaskan apa yang menjadi sumber-sumber keuangan daerah dalam mendukung di wujudkannya desentralisasi. Pada era reformasi saat ini pelaksanaan laporan dilakukan oleh masing-masing daerah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian akan di teruskan kepada pemerintah pusat.

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan yang penyusunannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum yang dapat diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan BPK sebagai auditor atau pemeriksa laporan keuangan dan dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Menurut lampiran IV Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 dalam melaksanakan pemeriksaannya badan pemeriksa keuangan mempunyai 4 opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Penulisan (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat.

Aset di definisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu sehingga di harapkan di masa yang akan datang dapat memberikan ekonomi atau sosial terhadap pemerintah ataupun masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan aset dapat diketahui dengan satuan uang termasuk penghasilan nonkeuangan dan pendapatan yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dari data pada tabel diatas memberikan bukti bahwa jumlah aset tetap yang dimiliki badan keuangan dan aset daerah kabupaten kolaka sebesar 15.837.102.080 dengan mempunyai aset tanah sebesar 20.950.000,00, aset peralatan dan mesin sebesar 15.430.037.934,67, aset gedung dan bangunan sebesar 236.114.146,00, sementara aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar 150.000.000,00. Namun pada aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan belum di temukan datanya. Sedangkan berdasarkan wawancara saya dengan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah di bidang aset bahwa masih banyak aset belum terdata dan masih banyak jumlah aset yang belum diketahui keberadaannya. Karena data yang didapatkan didalam buku inventaris dan kartu inventaris belum lengkap dan belum ada label kode barangnya.

Selain itu, pada data aset tetap tahun 2021 tersebut masih didapatkan unit kendaraan dinas/operasional bukti tanda milik seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum bisa di tunjukkan. Permasalahan aset tetap Lainnya bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara Tahun anggaran 2021 bahwa terdapat banyak aset tetap tanah yang tidak memiliki sertifikat sebagai tanda kepemilikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan strategi Badan Keuangan Aset Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Daerah (BPK) di seluruh Indonesia terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 memberikan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 486(90%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 49 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (9%), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap 4 (0,7%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Opini Tidak Wajar (TW) atas (0,3%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan berdasarkan tingkat pemerintahan opini yang mendapatkan WTP di capai 33 dari 34 pemerintah pada provinsi (97%) 36 dari 415 pemerintah pada kabupaten (88%) dan terdapat 88 dari 93 pemerintah pada kota (95%). Sedangkan capaian yang di dapatkan pada tahun 2019 yang hanya tercapai pada 32 provinsi (94%),327 dari 415 pada pemerintah kabupaten (79%) dan 84 dari 93 pada pemerintah kota (90%).

Pencapaian dari hasil tersebut sudah melebihi target dan menjadi prioritas pada era reformasi system akuntabilitas pada kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) masing masing yaitu 91%,77% di tahun 2021. Hasil audit tersebut menjadi tanda bahwa menambahnya kemauan pemerintah daerah untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing.begitu juga dengan kabupaten kolaka yang telah mendapatkan opini tersebut selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2016-2021 yang di bawahi oleh pimpinan tertingginya yaitu bapak ahmad syafei sebagai bupati kolaka.dengan tersebut maka kabupaten kolaka dapat bertahan dengan baik melalui laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Meskipun sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut tetap mendapatkan masalah dalam dan menjadi catatan yaitu paragraf penjas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang wajib di jadikan acuan. Hal ini berkaitan pada kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terutama dalam pengelolaan aset tetap yang tidak tertib. Maka pemerintah kabupaten kolaka memiliki tugas yang sangat berat untuk tetap mempertahankan kualitas laporan keuangan agar tetap bertahan pada apresiasi dan hasil yang sangat memuaskan yang di dapatkan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aset di definisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu sehingga di harapkan di masa yang akan datang dapat memberikan ekonomi atau sosial terhadap pemerintah ataupun masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan aset dapat diketahui dengan satuan uang termasuk penghasilan nonkeuangan dan pendapatan yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset tetap yang dimiliki badan keuangan dan aset daerah kabupaten kolaka sebesar 15.837.102.080 dengan mempunyai aset tanah sebesar 20.950.000,00, aset peralatan dan mesin sebesar 15.430.037.934,67, aset gedung dan bangunan sebesar 236.114.146,00, sementara aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar 150.000.000,00. Namun pada aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan belum di temukan datanya. Sedangkan berdasarkan wawancara saya

dengan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah di bidang aset bahwa masih banyak aset belum terdata dan masih banyak jumlah aset yang belum diketahui keberadaannya. Karena data yang didapatkan didalam buku inventaris dan kartu inventaris belum lengkap dan belum ada label kode barangnya. Selain itu, pada data aset tetap tahun 2021 tersebut masih didapatkan unit kendaraan dinas/operasional bukti tanda milik seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum bisa di tunjukkan. Permasalahan aset tetap Lainnya bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara Tahun anggaran 2021 bahwa terdapat banyak aset tetap tanah yang tidak memiliki sertifikat sebagai tanda kepemilikan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dari Rayidah menjelaskan bahwa dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Padang melakukan berbagai strategi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Pada penelitian melakukan penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kota Padang belum mendapatkan derajat dengan menyesuaikan sebesar 100%, dikarenakan rata-rata berdasarkan evaluasi pembukuan, inventarisasi, pelaporan serta pengisian dokumen belum lengkap mendapat hasil derajat kesesuaian dengan sebesar 62% maupun termasuk pada kategori berdasarkan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (Mustika R, 2021), berdasarkan Penelitian ini dapat disimpulkan ditunjukkan bahwa kesesuaian penatausahaan aset tetap berdasarkan peraturan yaitu terdiri dari kegiatan pembukuan 76,92% (sesuai), inventarisasi 81,54% (sangat sesuai) dan pelaporan 95,38% (sangat sesuai). Penulisan ini menggunakan metode penulisan metode kualitatif serta menggunakan teknik deskriptif persentase dan analisis deskriptif (Ayu Dwi P, 2020), berdasarkan siklus pengelolaan barang milik daerah dengan melalui penerapan terhadap kelengkapan dokumen sumbernya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian kualitatif berdasarkan teknik deskriptif. membantu mengelolah telah diterapkan 6 siklus terhadap pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon (Monika Sutri K, 2015), Dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mampu dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi dengan berdasarkan komitmen pimpinan serta bawahannya, meningkatkan pengelolaan barang milik daerah serta piutang, meningkatkan kemampuan yang dimiliki setiap sumber daya manusia, membentuk tim, memberikan teknologi yang lebih maju, begitu juga dengan meningkatkan peran inspektorat dalam menjadi auditor internal (Kusuma Ismi, 2016), Pemerintah kota solok telah komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah kota solok dalam memastikan pelaksanaan APBD benar- benar sesuai dengan perundang-undangan dan akuntabel sehingga menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemerintah kota solok untuk mengelolah keuangan lebih baik kedepannya (Hanifah Afdisyah, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu ingin meneliti dan memberi gambaran bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian melalui berbagai upaya dan strategi yang akan diterapkan sehingga penatausahaan aset tetapnya optimal. Selain itu, kesamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan data kualitatif serta wawancara, dokumentasi dan observasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan lokus berada pada DPKA Kota Padang, Kota Bandung, DPPKAD Kota Tomohon, Kabupaten Salatiga, BKD Kota Solok dan BPKAD Kabupaten Toba Samosir sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka. Pada penelitian sebelumnya mengevaluasi seberapa besar tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang berdasarkan permendagri 17 Tahun 2007 dan menentukan dan mengenalisa apa saja kendala dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang namun pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan kajian teori David Fred R dan menggunakan analisis Swot dalam membuat dan melaksanakan strategi dalam penatausahaan aset tetap pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka sehingga mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan perumusan, penerapan dan penilaian.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penatausahaan aset tetap serta yang menjadi kelemahan dan kekuatan sehingga dapat menjadi strategi yang tepat dilakukan agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode (Sugiyono, 2018) serta pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada di lapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan Aset Daerah, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Kas Daerah masing-masing 1 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian oleh David Fred Tahun 2012 yang menyatakan bahwa upaya untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan, yaitu perumusan, penerapan dan penilaian sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kabupaten Kolaka dengan melengkapi dokumen atau tanda bukti kepemilikan aset tetap, mengajukan usulan tambahan formasi personel yang handal terutama pada bidang aset dan meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Upaya penatausahaan aset tetap pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Penatausahaan merupakan pelaksanaan prosedur pada pelaksanaan penerimaan, menyimpan, membayar, menyetor, mencatat, melaporkan, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan (Suwanda, 2013). Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban, dari pemerintah atas, penggunaan keuangan daerah, dalam kerangka pelaksanaan otonomi, daerah dan penyelenggaraan operasional

pemerintahan, hal tersebut menjadi, tolok ukur kinerja pemerintahan, untuk mempertanggungjawabkan, pada setiap akhir tahun anggaran (Sinurat, 2018) penelitian ini menggunakan teori (David Fred R, 2012). Teori tersebut memiliki 3 dimensi strategi penatausahaan aset tetap dengan perumusan, penerapan dan penilaian. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1. Perumusan

Pada strategi penatausahaan aset tetap ini BKAD Kabupaten Kolaka sebagai bentuk serangkaian proses dalam pembuatan suatu strategi menjadi hal yang akan di pertanggung jawabkan dalam penatausahaan aset tetap perumusan diawali dengan Identifikasi dan perencanaan aset terdiri dari:

a. Perencanaan fisik aset tetap

Pelaksanaan perencanaan fisik aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka memberikan labeling/kodefikasi aset atau barang yang dimiliki daerah disetiap aset tetap yang terdapat di Kabupaten Kolaka, pembukuan dan pengelompokkan sesuai dengan tujuan manajemen aset. Hal tersebut dapat di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada pelaksanaan kodefikasi aset tetap pada BKAS, malakukan penggunaan barang wajib memulai dari pendaftaran dan pendataan barang miliik daerah yang telah dimiliki sehingga bebas untuk di pergunakan yang akan di masukkan kedalam daftar barang pengelolah menyesuaikan dengan penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna barang atau hak milik suatu barang mendaftarkan dan mencatat barang wajib sersuai dengan penggolongan dan kodefikasi yang di buatkan melalui pengguna suatu barang tersebut. Pemerintah Kabupaten kolaka melakukan pencatatan barang milik daerah melalui Bada Pengelolaan dan Keuangandan Aset Daerah (BKAD)dengan speseifikasi :

- a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A mencakup aset tetap Tanah
- b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B: mencakup aset tetap Peralatan dan Mesin
- c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C: mencakup aset tetap Gedung dan Bangunan
- d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D: mencakup aset tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan
- e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E: Aset Tetap Lainnya
- f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F: Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kartu Perencanaan Barang merupakan suatu upaya yang bertujuan merapikan administrasi Perencanaan aset dengan didukung dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga mampu mempermudah proses perancangan aset tetap kemudain mampu meningkatkan keamanan dalam aministrasi penatausahaan aset

Dalam pelaksanaan perencanaan ditemukaannya juga hambatan- hambatan seperti dengan kurangnya SDM pengelolah dan penatausahaan aset tetap, kemudian masih didapatkan pegawai yang mendapatkan tugas diluar bidangnya atau merangkap tugas laib yang dapat memberikan hambatan dalam proses penatusahaan aset tetap, tetapi BKAD Kabupaten Kolaka masih mengusahakan dan melakukan perekrutan SDN yang handal dan tidak ditemukan lagi pegawai yang merangkap tugas dalam bagian penatausahaan

aset tetap. Kemudian upaya yang dilakukan oleh BKAD tersebut mengharapkan dalam mengelola penatausahaan aset tetap semakin baik kedepannya.

b. Perencanaan Yuridis/legal aset tetap

Perencanaan yuridis aset tetap merupakan suatu proses pendataan aset tetap yang terdiri dari status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan Perencanaan aset tetap untuk setiap aset harus memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat-surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya bukti kepemilikan atas penguasaan aset tetap tersebut sangat penting untuk mencegah permasalahan yang dapat terjadi sehingga dapat menghambat dalam penguasaan aset tersebut

Aset tetap tanah dikatakan hak miliknya sebagai bukti kepemilikan dapat dilihat melalui sertifikat yang dibuatkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sedangkan terhadap aset tetap gedung dan bangunan sebagai bukti kepemilikan dapat dilihat melalui surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di buatkan oleh Badan Perizinan Daerah. Sedangkan aset tetap bangunan rumah dinas yang digunakan oleh pegawai daerah yang mempunyai jabatan tertentu wajib mempunyai kelengkapan seperti Surat Izin Penghunian (SIP).

Pada aset tetap kendaraan dapat di lihat hak kepemilikannya dengan bentuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dibuatkan melalui Samsat Daerah. Namun yang menjadi tugas BKAD Kabupaten Kolaka hanya digunakan untuk menyimpan dokumen berupa BPKB untuk kendaraan dinas dan hanyan digunakan untuk mengurus berupa surat perpanjangan STNK kendaraan dinas yang pakai oleh pengguna barang.

Tugas lain BKAD kabupaten kolaka mengurus permohonan penerbitan dokumen-dokumen tersebut dan mengelola kegiatan untuk mengamankan dokumen kepemilikan aset tetap sebagai bentuk keamanan hukum dalam memenuhi kelengkapan bukti hak milik aset tetap Kabupaten Kolaka.

3.2 Penerapan

Penerapan dalam penatausahaan aset tetap di BKAD Kabupaten Kolaka diwujudkan dengan strategi aset tetap. Strategi aset tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu manajemen aset guna mengoptimalkan potensi fisik dan identifikasi aset yang potensial

a. Manajemen Aset guna Mengoptimalkan Potensi fisik

Pengoptimalan potensi fisik aset dilakukan dalam rangka mencapai tujuan manajemen aset meliputi: lokasi, nilai, jumlah/luas legal, dan ekonomi yang terdapat pada aset tersebut. Kriteria yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan potensi aset tersebut adalah suatu pekerjaan dilakukan secara terukur dan transparan. Tindakan yang dibuat oleh BKAD Kabupaten Kolaka dalam optimalisasi fungsi aset tetap yang pemerintah Kabupaten Kolaka punya dengan cara memberikan penyewaan untuk gedung dan bangunan untuk masyarakat dan memberikan kerjasama pemanfaatan melalui membantu investor dalam memberikan investasi untuk aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kolaka sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka.

Kedua tindakan strategi aset tersebut juga untuk meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk pelayanan publik kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut

diharapkan masyarakat juga ikut serta dalam menjaga potensi fisik aset tetap di Kabupaten Kolaka, sehingga dalam rangka mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Kolaka dapat terealisasi dengan baik karena adanya dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan penatausahaan aset tetap yang baik dan memadai.

b. Identifikasi aset yang potensial

Pada tahapan ini, diidentifikasi dan digabungkan atas aset yang dikatakan potensial dan yang tidak berpotensi. Dalam strategi pengembangan nasional untuk aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor yang dapat diandalkan, baik dalam waktu dekat maupun untuk waktu yang lama. Penentuan kriteria dengan cara terukur dan transparan, serta aset yang tidak sesuai dengan ketentuan wajib diketahui yang menjadi faktor penyebabnya, baik melalui permasalahan permasalahan yang legal, fisik, nilai ekonomi yang tidak sesuai, maupun faktor yang lain dan mampu menghasilkan rekomendasi melalui saran, strategi, dan kegiatan untuk terciptanya aset yang optimal yang telah dikuasai

Proses identifikasi atas aset yang berpotensi dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni melakukan penilaian terhadap barang yang layak untuk dilelang dan hasil lelang tersebut dapat meningkatkan kas daerah dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan melakukan penyewaan tanah dan gedung bangunan untuk dikomersialkan pada kepentingan umum dengan membuat surat perjanjian terhadap pihak penyewa dan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam hal penatausahaannya apabila masa telah berakhir.

3.3 Penilaian

Penilaian dalam penatausahaan aset tetap di BKAD Kabupaten Kolaka terwujud dalam bentuk pengawasan dan pengendalian aset. Untuk menilai suatu keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan dan tujuan yang ditetapkan, maka dibutuhkan pengawasan sebagai cara untuk mengetahui dan menilai kegiatan tersebut dengan semestinya. Manajemen aset/penatausahaan aset dilakukan tahap terakhir berupa pemantauan mengendalikan. Pemantauan digunakan BKAD Kabupaten Kolaka sehingga dapat dihindari terjadinya kesalahan dalam penatausahaan aset. Berbeda dengan pengendalian digunakan melalui memberikan jaminan penyelenggaraan penatausahaan aset apabila ditemukan kesalahan dengan cara langsung dapat diberikan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut guna memberikan penertiban administrasi pada penatausahaan aset di Kabupaten Kolaka.

Pemantauan dan pengendalian aset tetap di Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan pengendalian aset tetap di Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan. Sedangkan tahap pengawasan dilakukan melalui dilibatkannya pengawasan internal seperti Inspektorat dan BPKP yang diberikan peran yang sangat penting pada mendampingi dan membina kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun LKPD dengan akuntabel. Jenis akuntabilitas yaitu (Bahrullah Akbar, 2013):

- a. Akuntabilitas atas integritas keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyimpangan keuangan, penipuan dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- b. Tanggung jawab untuk efisiensi berfokus pada akuntabilitas untuk penggunaan sumber daya publik yang efisien, efektif, dan ekonomis dalam menghasilkan kualitas yang konsisten dengan harapan publik.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan dengan mereview terhadap LKPD Kabupaten Kolaka

Kolaka kemudian akan diserahkan ke pihak yang dinamakan pihak eksternal seperti BPK yang akan melakukan pemeriksaan / audit kepada LKPD Kabupaten Kolaka. Meningkatkan kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan melakukan tindakan melalui tahap pemantauan dan pengendalian aset adalah memberikan peningkatan SIPD sehingga dapat mewujudkan dan melaksanakan penatausahaan aset yang lebih efektif dan efisien.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi penatausahaan aset tetap sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka sebagai bentuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meninjau beberapa faktor yang terdiri dari memberikan data penilaian aset tetap dan benar, meningkatkan pelayanan berbasis aplikasi SIPD dengan baik kepada seluruh OPD di Kabupaten Kolaka, melakukan penjemputan data penatausahaan aset ke masing-masing OPD dan dokumen tanda bukti kepemilikan atas aset tetap kabupaten kolaka dilengkapkan. Upaya tersebut telah berjalan dengan baik selain itu, penelitian ini berbeda dengan yang telah dilakukan oleh (Rasyidah Mustika,2021) yang memfokuskan terhadap nilai aset tetap dengan berdasarkan evaluasi pembukuan, inventarisasi pelaporan serta pengisian pada dokumen lengkap.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam penatausahaan aset tetap yaitu kurangnya SD yang handal dalam menjalankan SIPD, koneksi jaringan SIPD sering bermasalah, kesulitan memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap pemerintah Kabupaten Kolaka dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BKAD atau rangkap tugas dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap tetap pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka oleh BKAD belum optimal, meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan kelemahan dalam pengimplementasian strategi penatausahaan aset tetap di Kabupaten Kolaka. Terdapat beberapa kelemahan dalam penatausahaan aset tetap yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Kesulitan memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Kolaka, Koneksi jaringan SIPD sering bermasalah, Kesulitan memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Kolaka, Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BKAD atau rangkap tugas dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap dan adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak ingin mendatangi surat berita acara pengamanan barang. Sedangkan upaya yang dilakukan BKAD untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam meningkatkan penatausahaan aset tetap yaitu Melengkapi dokumen atau tanda bukti kepemilikan atas aset tetap Kabupaten Kolaka serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar, Mengajukan usulan tambahan formasi personel di bidang aset kepada kepala BKAD, Meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan Merintis penerapan aplikasi SIPD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Kolaka.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja dan dilakukan secara garis besar berkaitan dengan penatausahaan aset tetap.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi penatausahaan aset tetap pada laporan keuangan Kabupaten Kolaka untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BKAD Kabupaten Kolaka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afdisyah, H. (2019). Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.
- Bahrullah Akbar. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Teori*. CV. Bumi Metro Jaya.
- David Fred R Dan Forest R. David. 2016. *Manajemen Strategik Edisi 15*. Jakarta : Salemba Empat
- Hastuti, A. P. (2020). Evaluasi penatausahaan aset tetap dalam pencapaian opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- Monika Sutri Kolinuq, V. I. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon
- Mustika, R. d. (2021). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang.
- Rahmadani, K. I. (2016). Strategi Mempertahankan Opini Wtp Atas Laporan Keuangan Berbasis Akrua.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia. Sugiyono. *Metode Penulisan Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. PPM.